

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN HAK SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Javier Rivaldo Beckham Mandey

Donna Okthalia Setiabudhi

Cornelis Dj.Massie

Abstrak

Penyalahgunaan hak suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap demokrasi dan integritas proses pemilihan umum. Indonesia, sebagai negara demokratis yang besar, tidak luput dari tantangan terkait tindak pidana semacam ini. Tulisan ini membahas secara ringkas fenomena tindak pidana penyalahgunaan hak suara dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Berfokus pada analisis hukum dan konteks sosial, artikel ini menguraikan berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan hak suara, seperti money politics, politik identitas, intimidasi pemilih, serta manipulasi data pemilih. Selain itu, disoroti juga upaya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi tindak pidana semacam itu. Dengan pemahaman mendalam terhadap masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Manipulasi data pemilih, Tindak pidana pemilihan umum, Penyalahgunaan hak suara

Pendahuluan

Dalam pemilihan umum, sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi “ketidakberesan” pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.¹ Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu

¹ Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat”, <https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum->

pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat/, diakses 15 Mei 2023.

di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu diperbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa.² Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Penwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di tindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemilihan Umum termaksud juga aturan KPU, ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat Undang-Undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih

dan berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu. Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu yang berskala nasional maupun yang berskala lokal hingga mencederai proses demokrasi itu sendiri.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang cukup drastis di dalam Undang Undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjaranya.

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada UndangUndang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri.

Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang

² Triono, "Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019", Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou

Pak Tulang Bawang, (Vol. 2, No. 2, Oktober), 2017, hal. 157.

berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindak pidana penyalahgunaan hak suara dalam Pemilu di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pemilu dan pihak-pihak yang berwenang menangani Tindak Pidana Pemilu.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
2. Memberi pemahaman bagi pihak-pihak terkait yakni pemerintah, badan publik dan masyarakat akan hak-hak dan kewajiban terkait dengan Pemilu.

Pembahasan

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Hak Suara dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Rumusan dan definisi tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana

di Indonesia pertama kali muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini bersama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang kemudian disederhanakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, undang-undang yang menjadi landasan Pemilu 2009 menggunakan istilah pelanggaran pidana dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. “

Di dalam sistem KUHP Indonesia, tindak pidana Pemilu dimuat pada Pasal 148 sampai Pasal

³ Sintong Silaban, 2012, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan*

pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.19

152 KUHP Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kengeraan.

Politik hukum memandang bahwa terjadi perkembangan dalam tindak pidana Pemilu. Perkembangan yang dimaksud didasarkan atas semakin luasnya tindak pidana Pemilu, peningkatan jenis tindak pidana, dan penambahan sanksi pidana. Saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur 66 (enam puluh enam) jenis tindak pidana Pemilu yang termuat pada Pasal 488 sampai Pasal 554.

Pengaturan mengenai berbagai tindak pidana Pemilu diatur mulai Pasal 488 sampai dengan Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perbuatan tindak pidana penyalahgunaan hak suara atau Pemberian hak suara lebih dari satu kali dalam Pemilu yang secara spesifik diatur pada Pasal 516 dan Pasal 533 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang

merupakan pemegang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, tidak cacat jiwanya, dan tidak terganggu ingatannya (*geestelijke vermogens*).

Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara, bahwa dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Jadi, unsur dengan sengaja ini erat kaitannya dengan hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya. Hal ini sejalan dengan teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut atau akibat dari perbuatannya tersebut merupakan maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan pada waktu pemungutan suara adalah pada saat diselenggarakannya Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.

2. Unsur Objektif

Unsur memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih. Unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang

telah diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

(1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:

- a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau anda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Ketentuan tersebut jelas telah mengatur mengenai pemilih yang sudah ditetapkan hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali pada masing-masing kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Unsur setiap orang dan dengan sengaja pada saat pemungutan suara sebagai unsur subjektif, sedangkan yang menjadi unsur objektif dalam pasal ini adalah unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. Unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah

terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Sesuai dengan unturnya, maka Pasal 533 ini memiliki dua kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni:

1. Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain Perbuatan ini dilakukan pelaku dengan cara menunjukkan identitas orang lain seolah-olah identitas tersebut adalah miliknya kepada anggota KPPS untuk memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara. Perbuatan ini merupakan wujud perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai tujuannya yakni memberikan suaranya di suatu TPS. Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perbuatan yang mengaku dirinya sebagai orang lain, yaitu:
 - a. Pelaku saat memberikan suaranya menggunakan surat pemberitahuan dari KPPS orang lain yang terdaftar di TPS yang bersangkutan.
 - b. Pelaku menggunakan KTP/Paspor orang lain sebagai pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.
 - c. Pelaku menggunakan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suaranya di TPS lain dan surat pemberitahuan tersebut milik orang lain.
2. Perbuatan mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih . Bahwa perbuatan ini dilakukan

pelaku dengan cara membawa surat pemberitahuan miliknya dan milik orang lain lalu mencoblos di satu TPS yang sama ataupun pelaku melakukan pencoblosan terlebih dahulu di TPS tempat ia terdaftar lalu menggunakan surat pemberitahuan milik orang lain yang terdaftar sebagai DPT pada TPS lain.

B. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pemilu dan pihak-pihak yang berwenang menangani Tindak Pidana Pemilu .

1. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana Pemilu.

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Jadi, harus dicari siapakah orang dalam “lembaga” atau “perusahaan” yang bertanggung jawab dalam perbuatan atau akibat yang dilarang Undang-Undang. Untuk itu, setiap kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Di samping itu, ajaran hukum pidana juga mengenal adanya penyertaan pidana, termaksud di dalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana. Di Indonesia, memilih dan dipilih adalah hak warganegara. Pada dasarnya setiap warganegara

memiliki hak memilih dan dipilih (hak pilih), tetapi ada batasan perundangundangan yang mengatur agar hak itu bernilai seperti maksudnya. Sedangkan untuk memilih juga ada syaratnya, seperti WNI, usia 17 tahun atau sudah kawin, dan terdaftar sebagai pemilih. Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penegakkan hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

2. Pihak-pihak yang berwenang menangani Tindak Pidana Pemilu

Hukum pada saat terdapat tindak pidana pemilu atau tidak. Menurut undang –undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya. Masing – masing pengertiannya terdapat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD :

- 1) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi

- penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Badan Pengawas Pemilu provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
 - 3) Panitia Pengawas Pemilu kabupate/kota, selnjutnya disebut panwaslu kabupaten / kota selanjutnya disebut Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 26 Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten / kota
 - 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dikecamatan atau nama lain.
 - 5) Pengawas pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
 - 6) Pengawas pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu luar negeri.

Menurut peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008 tentang mekanisme

pengawasan pemilu, yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan yang mengkaji, mengamati, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai perundang-undangan sedangkan tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung, bebas rahasia jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu anggota DPR, 27 DPD, dan DPRD secara menyeluruh sedangkan tugas dan wewenang Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yakni:

- 1) Bawaslu
- 2) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi
- 3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- 4) Panitia Pengawas Kecamatan
- 5) Pengawasan Pemilu Lapangan'
- 6) Pengawas Pemilu Luar Negeri

2. Tugas dan wewenang Kepolisian

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan penyimpangan, hingga yang memiliki unsure pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, penganyaman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini keamanan pada saat pemilihan umum legislative berlangsung. Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak timbul mendapat laporan dari bawaslu atau panwaslu Provinsi, atau panwaslu kabupaten/kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila pelanggaran itu tidak benar adanya, maka bawaslu, panwaslu kabupaten kota tidak melimpahkan masalah ini kepada Kejaksaan.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak pidana pemilihan umum legislatif yakni:

- a) Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan lancar ;
- b) Melakukan penyidikan terhadap tindak pemilu yang dilaporkan kepada polisi melalui Bawaslu atau panwaslu kabupaten/kota.
- c) Melakukan tugas lain menurut atauran undang-undang yang berlaku

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan

sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara – perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu panwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu.

3. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Selain tugas dan wewenang dari Bawaslu, Panwaslu dan kepolisian selanjutnya kita meninjau tugas dan wewenang dari kejaksaan sebagai suatu instansi yang ikut berperan apabila terbukti adanya tindak pidana pemilu. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan bagian pidana yakni:

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu berdasarkan dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

4. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Setelah diuraikan mengenai tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana pemilu, kemudian proses yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu lebih singkat dibanding tindak pidana pada umumnya. Proses yang terlalu lama antara pihak kepolisian dan kejaksaan yang akan jangka waktu semakin lama.

Oleh karena itu dalam Undang – Undang ini juga mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu.

Berdasarkan ayat selanjutnya, dari Undang-undang yang sama dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan dasar tersebut maka dibuat nota kesepahaman untuk

membentuk sentra penegakan hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemilu umum. Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, dimana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana pemilu

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak suara atau pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 516 dan Pasal 533 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perbedaan pada pasal tersebut bahwa Pasal 516 hanya mewakili dirinya untuk memilih lebih dari satu kali, sedangkan Pasal 533 pelaku mewakili dirinya dan mengaku dirinya sebagai orang lain untuk memilih lebih dari satu kali dalam Pemilu.
2. Subyek atau Pelaku Tindak Pidana Pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati , korporasi atau badan hukum dan partai politik . Dalam Pasal 282 (lembaga survei), Pasal 284 dan

285 (perusahaan pencetakan suara), Pasal 307 dan 308 (lembaga yang melakukan penghitungan cepat) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan lembaga atau perusahaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Menurut undang –undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan badan yang berwenang menangani tindak pidana pemilu yaitu ; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya.

B. Saran

1. Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana

pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

2. Penting untuk memperkuat peran dan wewenang Bawaslu tidak hanya melakukan proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun karena sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, bawaslu dapat mengangkat penyidik dan penuntut umum

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Nurman, Skripsi, “*Pelanggaran Pemilu Legislatif di kota Makassar Tahun 2014 (analisis yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)*”

AD Irene, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka, Yogyakarta.

A, Rahman HI, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Asshiddiqie Jimly , 2013 , *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo.

Firdaus, 2014, *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan*

*Kepercayaan dan
Memperkuat Legitimasi
Pemerintahan Demokrasi, Fiat*
Justisia Jurnal Ilmu Hukum
Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas
Hukum
Universitas Lampung.

Fajhurrahman Jurdi, 2018 ,
*Pengantar Hukum Pemilihan
Umum*, Kencana
Prenadamedia Group.

Firmansyah, 2007, *Mengelola
Partai Politik dan Positionig
Ideologi Politik di Era Demokrasi*,
Yayasan Obor, Jakarta.

Lisdiana, 2013, *Partisipasi
Masyarakat Dalam Program
Keluarga Berencana
Pada Puskesmas Parit Haji
Husein II Kecamatan Pontianak*.
Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjung Pura,
Pontianak

Mardikanto ,T dan Poerwoko
Soebianto, 2017, *Teori Partisipasi
masyarakat. Dan Pemberdayaan
masyarakat dalam perspektif
pelayanan publik*, Rineka Cipta,
Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang –
Undang RI Nomor 1 Tahun
2010, Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Pasal 1 ayat 8.